

BAB V

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan pembahasan mengenai penetapan permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt, penelitian ini menyimpulkan tiga poin utama yang saling berkaitan:

1. Fakta hukum dan dasar pertimbangan hakim.

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan dasar bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, yang berusia 16 tahun 4 bulan, telah menjalin hubungan sangat dekat dengan calon suaminya selama kurang lebih 6 (enam) bulan sehingga dinilai “sudah tidak mungkin dipisahkan lagi”, disertai keterangan bahwa anak tersebut sering tantrum dan melukai diri sendiri dan hanya calon suami yang dapat menenangkannya. Hakim mendasarkan penetapannya pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 12, 13, dan 16 huruf (i) dan (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan telah memenuhi syarat formil berupa mendengar keterangan kedua calon mempelai, kedua orang tua Pemohon, serta orang tua calon suami, ditambah 9 (sembilan) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Secara prosedural, seluruh syarat formil tersebut telah terpenuhi.

2. Kesesuaian dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Penetapan ini menunjukkan kepatuhan formil terhadap kewajiban mendengar dan menasihati para pihak, termasuk memberikan nasihat eksplisit mengenai lima risiko perkawinan anak (putusnya pendidikan, terhentinya wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi-sosial-psikologis, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga). Namun demikian, dari sisi substansi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya tercermin secara mendalam, karena tidak ditemukan alat bukti berupa keterangan tenaga kesehatan atau psikolog profesional yang menilai kesiapan fisik dan kondisi kejiwaan anak, padahal dalil permohonan

sendiri menyebutkan adanya indikasi anak sering tantrum dan melukai diri sendiri, suatu kondisi yang semestinya memerlukan pemeriksaan lebih mendalam sebelum perkawinan disetujui sebagai solusi.

3. Tinjauan berdasarkan kaidah *Idzā Ta'āraḍat Mafsadatāni Rū'iyā A'zamuhumā Dararan Bi-irtikābi Akhaffihimā (Akhaff adh-Dhararayn)*

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt, pengabulan permohonan dispensasi nikah dapat dianalisis melalui kaidah *Akhaff adh-Dhararayn*, yaitu apabila seseorang dihadapkan pada dua kemudahan yang tidak dapat dihindari secara bersamaan, maka harus dipilih kemudahan yang lebih ringan. Dalam perkara ini, hakim dihadapkan pada dua kemungkinan risiko, yaitu kemudahan apabila dispensasi nikah tidak dikabulkan dan kemudahan yang mungkin timbul apabila perkawinan anak tetap dilangsungkan.

Kemudahan yang ingin dihindari melalui pengabulan dispensasi berkaitan dengan kekhawatiran terhadap hubungan yang sangat dekat antara anak Pemohon dan calon suaminya serta kondisi anak yang menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Sementara itu, pengabulan dispensasi juga memiliki risiko tersendiri, terutama terhadap keberlanjutan pendidikan, kesiapan psikologis, kesehatan, kondisi sosial, dan kehidupan ekonomi anak setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penerapan kaidah *Akhaffu adh-Dhararayn* mengharuskan adanya perbandingan yang objektif terhadap kedua bentuk kemudahan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi telah menunjukkan upaya untuk menghindari kemudahan yang dikhawatirkan terjadi apabila perkawinan ditunda. Namun, dalam perspektif kaidah *Akhaff adh-Dhararayn*, pertimbangan tersebut seharusnya disertai dengan penjelasan yang lebih tegas mengenai alasan bahwa pengabulan dispensasi benar-benar merupakan pilihan dengan tingkat kemudahan yang

lebih ringan. Perbandingan tersebut penting dilakukan dengan melihat tingkat kepastian risiko, beratnya dampak, jangka waktu akibat, serta kemungkinan adanya alternatif lain yang dapat memberikan perlindungan lebih baik kepada anak.

Dengan demikian, penerapan kaidah *Idzā Ta'āraḍat Mafsadatāni Rū'iyā A'zamuhumā Dararan Bi-Irtikābi Akhaffihimā (Akhaffa dh-Dhararayn)* dalam Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt menunjukkan bahwa pengabulan dispensasi nikah hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar merupakan pilihan yang paling mampu meminimalkan kemudaratannya dibandingkan dengan pilihan lainnya. Kaidah ini tidak semata-mata digunakan untuk membenarkan salah satu pilihan, melainkan sebagai instrumen untuk menguji ketepatan pertimbangan hakim dalam menentukan pilihan hukum yang memiliki risiko paling ringan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama.

Dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi nikah diharapkan dapat melakukan pertimbangan secara lebih komprehensif terhadap setiap bentuk kemudaratannya yang mungkin timbul. Dalam perspektif kaidah *Akhaffa adh-Dhararayn*, hakim tidak hanya perlu mempertimbangkan kemudaratannya yang dikhawatirkan terjadi apabila dispensasi nikah ditolak, tetapi juga harus menganalisis secara mendalam kemudaratannya yang mungkin muncul apabila dispensasi nikah dikabulkan. Oleh karena itu, hakim perlu membandingkan kedua risiko tersebut secara objektif berdasarkan tingkat

kepastian, besarnya dampak, serta akibat jangka panjangnya terhadap kehidupan anak.

Dalam penerapan kaidah *Akhaff adh-Dhararayn*, Hakim diharapkan dapat memberikan argumentasi yang lebih jelas dan terukur mengenai alasan memilih salah satu dari dua kemudahan yang dihadapi. Pengabulan dispensasi nikah seharusnya tidak hanya didasarkan pada kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, tetapi juga harus mempertimbangkan secara serius risiko terhadap pendidikan, kesehatan, kesiapan psikologis, kondisi sosial, dan masa depan anak. Dengan demikian, keputusan yang diambil benar-benar dapat dibuktikan sebagai pilihan yang memiliki tingkat kemudahan lebih ringan.

2. Bagi orang tua dan keluarga.

Diharapkan tidak menjadikan dispensasi nikah sebagai solusi utama terhadap persoalan hubungan anak. Sebelum mengajukan permohonan dispensasi, orang tua perlu mempertimbangkan secara matang berbagai dampak yang mungkin terjadi setelah anak memasuki kehidupan perkawinan. Apabila masih terdapat alternatif lain yang dapat mencegah kemudahan, seperti pengawasan keluarga, pendampingan psikologis, konseling, dan pendidikan, maka alternatif tersebut sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan prinsip *Akhaff adh-Dhararayn* yang menekankan pemilihan risiko yang paling ringan ketika tidak terdapat pilihan yang sepenuhnya bebas dari kemudahan.

3. Bagi pemerintah dan lembaga terkait.

diperlukan peningkatan upaya perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang mengajukan maupun telah memperoleh dispensasi nikah. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan edukasi mengenai kesiapan perkawinan, kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, kondisi psikologis, serta kesiapan ekonomi. Upaya tersebut penting agar keputusan dispensasi tidak hanya menyelesaikan persoalan dalam jangka

pendek, tetapi juga mampu meminimalkan kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan anak pada masa mendatang.

4. **Bagi peneliti selanjutnya.**

penelitian mengenai dispensasi nikah dalam perspektif kaidah *Yurtakabu Akhaffu adh-Dhararayn* dapat dikembangkan dengan mengkaji lebih lanjut perbandingan antara pertimbangan hakim dalam berbagai putusan atau penetapan dispensasi nikah. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan empiris dengan melihat dampak setelah dispensasi diberikan, sehingga dapat diketahui secara lebih nyata apakah pengabulan dispensasi benar-benar menjadi pilihan yang mampu meminimalkan kemudharatan atau justru menimbulkan kemudharatan baru yang lebih besar.

Dengan demikian, penerapan kaidah *Akhaff adh-Dhararayn* dalam perkara dispensasi nikah diharapkan tidak hanya dipahami sebagai dasar untuk memilih salah satu dari dua risiko, tetapi juga sebagai prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Setiap pilihan harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, proporsional, dan berorientasi pada upaya meminimalkan kemudharatan, terutama terhadap perlindungan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, M., & Edrisy, I. (2026). Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia: Tantangan dan prospek. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 45–58.

Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86–98.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wan Nadha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. [Catatan: tahun cetakan perlu disesuaikan dengan edisi yang benar-benar digunakan.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. [Catatan: judul/tahun perlu disesuaikan dengan edisi/jilid yang benar-benar digunakan.

Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3491–3506.

Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan Terbaik Anak dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum oleh Hakim. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2), 119–132.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1227*.

Nurhadi, H. (2022). Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smg). *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 2(2), 209–223.

Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai KHI*. Jakarta: Kencana. [Catatan: tahun terbit yang ditemukan

adalah 2004, bukan 2019 seperti dikutip di naskah—mohon dicek edisi yang dipakai.

Rahayu, D. P., Rosmidah, & Pahlefi. (2026). Penerapan PERMA No 5 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Pemberian Dispensasi Perkawinan: Studi Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto Pengadilan Agama Muara Tebo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 1679–1691.

Ramadhani, P., Gani, B. A., & Eriyanti, N. (2021). Pedoman Hakim dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor Perkara 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna). *Jurnal El-Hadhanah*, 1(2).

Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Suhandi, E., Hasan, M., & Hakimah, N. (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2018–2019). *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 288–303.

Fauzia, A. (2021). Transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia: Perspektif hak asasi dan kesetaraan gender. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(1), 89–108.

Fitriyani, N. (2021). Implementasi asas personalitas Islam dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(2), 112–125.

Hadi, A. (2025). *Hukum perkawinan Islam kontemporer: Analisis yuridis dan sosiologis*. Kencana.

Hadrian, A. (2024). Perlindungan hak anak pasca perceraian dalam perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 77–89.

Hasanah, U. (2020). Kedudukan dan hak nafkah istri bekerja dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 135–148.

Hidayah, N. (2022). Tinjauan maqashid syariah terhadap batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 65–78.

Ilyas, M. (2020). Eksistensi peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan hukum keluarga. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 540–555.

Kusumawati, D. (2020). Analisis pertimbangan hakim dalam penolakan dan pengabulan permohonan dispensasi nikah. *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 8(1), 30–45.

Munawarah, S. (2026). *Reinterpretasi hukum keluarga Islam di era digital*. Rajawali Pers.

Nasution, K. (2020). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Academia Press.

Novi Fajar Anggraini. (2019). *Kajian hukum perjanjian perkawinan di kalangan masyarakat Muslim* (Skripsi/Tesis, Universitas Sumatera Utara). Repositori Institusi.

Prasetyo, B. (2022). Efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), 210–225.

Ramadhani, G., Gani, A., & Eriyanti, F. (2021). Analisis faktor penyebab tingginya angka perceraian di masa pandemi. *Jurnal Riset Sosial*, 2(1), 45–56.

Ramadhani, R. (2023). Tinjauan yuridis mengenai status anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 195–210.

Ramelan, R., & Nurtsani, R. (2024). Analisis penolakan dispensasi perkawinan dalam rangka perlindungan anak. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 101–114.

Salamah, U., Rahmatullah, I., & Zahra, F. (2023). Masalah mursalah sebagai metode ijtihad dalam pembaharuan hukum keluarga. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 7(1), 88–102.

Santoso, A. (2021). Hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian orang tua beda agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 310–325.

Sari, D. P., & Susilowati, E. (2021). Praktik nikah siri dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak. *Jurnal Legalitas*, 13(1), 50–63.

Sinaga, N. A. (2023). *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Cipta Gadading.

Uyun, Q. (2023). Ketahanan keluarga dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga Muslim. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 8(1), 15–28.

Widigdo, M. S. A. (2023). *Studi komparatif hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim kontemporer*.

Wulandari, S. (2021). *Penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian*. Citra Aditya Bakti.

Yafiie, M., Fitriyah, L., & Gufron, M. (2026). Pendekatan sosiologi hukum dalam kajian praktik pembagian waris di masyarakat adat Muslim. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 14(1), 112–128.

Zainuddin, M. (2025). *Reformasi hukum keluarga Islam: Antara tekstualitas dan realitas sosial*. Universitas Islam Negeri Press.